



## Perlindungan Hukum Korban Main Hakim Sendiri sebagai Bentuk Realisasi terhadap Hak Warga Negara Indonesia

Subakdi\*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [subakdi@upnvj.ac.id](mailto:subakdi@upnvj.ac.id)

**Abstract.** *Indonesia, as a country governed by law, cannot be separated from the regulations stated in legislation and other regulations related to the fulfillment of rights and obligations. Before the law, every citizen is entitled to the same rights and obligations. In cases of criminal acts such as vigilantism, there are regulations in place for dealing with such actions. Therefore, legal protection for victims of vigilantism must also be upheld to achieve justice in the nation and the state. The author aims to write this article to assess the effectiveness of protection measures for victims and the criminal penalties for perpetrators of vigilantism. The method used in this article is a qualitative descriptive approach. The data collection technique used by the author is through literature review from previous articles. Based on the findings presented, it can be concluded that legal protection for victims of vigilantism has been regulated by law enforcement, ensuring that it is a realization of the rights of Indonesian citizens. However, even though there are laws and regulations in place, all citizens of Indonesia, both from the government and society, must continue to fulfill their rights and obligations to create welfare for the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).*

**Keywords:** *Legal Protection; Rights and Obligations; Rule of Law; Social Justice; Vigilantism*

**Abstrak.** Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa terlepas dari peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan serta regulasi lainnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Di hadapan hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dalam kasus terhadap tindak pidana perilaku main hakim sendiri, telah diatur regulasi untuk penindakannya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri juga harus ditegakkan agar mencapai keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Penyusun bertujuan menulis artikel ini untuk mengetahui keefektifitasan terhadap bentuk perlindungan terhadap korban serta hukuman tindak pidana bagi pelaku main hakim sendiri. Metode yang digunakan penulis untuk menulis artikel ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penyusun tulis melalui studi pustaka dari penulisan artikel-artikel sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian yang sudah penyusun tulis, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum korban main hakim sendiri sudah diatur oleh penegak hukum sehingga dapat dipastikan hal tersebut merupakan bentuk realisasi terhadap hak warga negara Indonesia. Namun, walaupun sudah adanya peraturan serta regulasi yang mengatur, seluruh penduduk negara Indonesia baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat harus tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan bagi NKRI.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban; Keadilan Sosial; Main Hakim Sendiri; Negara Hukum; Perlindungan Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa seluruh tindakan warga negara maupun aparatur negara harus tunduk pada hukum yang berlaku (Manan, 2004; Rahardjo, 2000). Jaminan tersebut secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan sosial, masih kerap dijumpai tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan di luar mekanisme hukum formal. Salah satu fenomena yang mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat adalah tindakan *eigenrichting* atau main hakim sendiri. *Eigenrichting* merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan cara menghukum seseorang yang dianggap melakukan kesalahan tanpa melalui proses peradilan yang sah (Asmarawati, 2020; Pujayanti & Soeskandi, 2019). Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk diperlakukan secara adil (Iahera & Dewi, 2021).

Fenomena main hakim sendiri umumnya muncul dalam bentuk pengeroyokan, penganiayaan, persekusi, bahkan pembunuhan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian atau perbuatan kriminal lainnya. Tindakan tersebut sering kali dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lambannya proses hukum, serta adanya rasa frustrasi dan kemarahan kolektif (Marbun, 2021; Gosita, 2004). Dalam perspektif kriminologi, perilaku ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari *relative deprivation*, yaitu perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan akibat kesenjangan antara harapan akan terciptanya rasa aman dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat (Donsisko, 2021).

Secara yuridis, tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dapat dikenai pidana penjara. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak membenarkan segala bentuk kekerasan kolektif, sekalipun dilakukan atas dasar kemarahan atau dalih penegakan keadilan (Ali, 2009). Dengan demikian, pelaku *eigenrichting* tidak dapat dibenarkan secara hukum, sementara korban dari tindakan tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas hak-haknya.

Dalam konteks perlindungan hukum, korban main hakim sendiri sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Tidak jarang korban mengalami luka fisik, trauma psikologis, kerugian materiil, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara komprehensif, baik melalui upaya preventif maupun represif (Hadjon, 1987). Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penyuluhan hukum, serta penguatan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku main hakim sendiri guna menciptakan efek jera dan menjamin kepastian hukum (Sukmawati, 2021).

Peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi sangat strategis dalam menangani kasus main hakim sendiri. Aparat tidak hanya dituntut untuk menindak pelaku, tetapi juga melindungi korban dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena main hakim sendiri bukan hanya persoalan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mencerminkan problematika kesadaran hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri sebagai bentuk realisasi hak warga negara Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang efektif dan efisien bagi korban *eigenrichting*, serta bagaimana peran negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia..

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Hakikat Perlindungan Hukum terhadap Korban *Eigenrichting*

Perlindungan hukum bagi korban main hakim sendiri berakar pada prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Secara teoritis, dalam sebuah negara hukum, negara memegang monopoli terhadap penggunaan kekerasan sah dan penegakan keadilan. Ketika masyarakat mengambil alih peran hakim dan eksekutor melalui tindakan main hakim sendiri, maka terjadi pengabaian terhadap prinsip Supremasi Hukum. Dalam narasi ini, perlindungan hukum bukan sekadar membela seseorang yang mungkin bersalah, melainkan menjaga agar mekanisme keadilan tetap berjalan pada rel yang semestinya. Secara konstitusional, perlindungan ini merupakan realisasi dari Hak Konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam UUD 1945. Setiap individu, tanpa memandang status hukumnya (bahkan jika ia adalah terduga pelaku kejahatan), memiliki hak atas perlindungan diri, martabat, dan rasa aman. Tindakan main hakim sendiri secara kasar melanggar Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*), di mana hak korban untuk membela diri di depan pengadilan dirampas oleh massa yang dipicu oleh emosi kolektif.

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum, negara wajib hadir dalam dua bentuk. Pertama, secara preventif, melalui kehadiran aparat penegak hukum yang responsif untuk

mencegah terjadinya eskalasi massa. Kedua, secara represif, yakni dengan memproses secara hukum para pelaku main hakim sendiri menggunakan instrumen hukum pidana seperti Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk alasan menegakkan keadilan secara instan. Lebih lanjut, dalam kajian Viktimologi, korban main hakim sendiri sering kali mengalami penderitaan berlapis. Mereka tidak hanya menderita luka fisik atau trauma psikologis, tetapi juga sering kali kehilangan hak-hak hukumnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup hak atas Restitusi dan Rehabilitasi. Perlindungan ini adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk mengakui bahwa setiap nyawa dan raga warga negara dilindungi oleh hukum, dan tidak ada seorang pun yang boleh dihukum tanpa melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*). Sebagai penutup, perlindungan hukum bagi korban main hakim sendiri adalah cerminan dari kematangan sebuah bangsa dalam berhukum. Hal ini membuktikan bahwa keadilan tidak diukur dari seberapa cepat hukuman dijatuhkan oleh massa, melainkan seberapa konsisten negara dalam menjamin hak dan martabat setiap warga negaranya di hadapan hukum.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif di mana datanya diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau jurnal-jurnal terdahulu. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Topik penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah semua aspek kehidupan manusia, yaitu orang dan segala sesuatu yang mereka pengaruhi. Selain itu, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan keseluruhan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer, yaitu kamus hukum dan lain-lain. Dengan demikian, isi artikel diharapkan dapat

dimengerti secara luas oleh masyarakat. Artikel ini juga mengutip beberapa sumber-sumber yang berkaitan dengan judul sebagai referensi dan sebagainya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

##### **Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pasal 28D Ayat 3 (Hak Warga Negara untuk Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan)**

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah :

- a. Adanya persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan.
- b. Adanya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Adanya hak dalam pengupayaan bela negara.
- d. Adanya hak dalam berserikat dan berkumpul
- e. Adanya hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
- f. Adanya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- g. Adanya hak untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan dan mengamankan negara.
- h. Adanya hak untuk mendapat pembelajaran.
- i. Adanya hak fakir miskin dan orang yang terlantar untuk dipelihara oleh warga.

##### **Hukum Pidana terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)**

Peraturan hukum yang mengatur mengenai hukum pidana bagi para pelaku *eigenrichting* belum dibuat secara khusus. Namun ada keterkaitannya dengan peraturan tindak pidana pasal 170, 351, dan 354 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### ***Pasal 170 KUHP Ayat (1)***

Pasal 170 KUHP mengatur mengenai hukum atau sanksi bagi para pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama. Dalam pernyataan pada ayat (1) dijelaskan bahwa “Barangsiapa yang melakukan pengeroyokan terhadap orang atau barang yang dilakukan di depan umum secara bersama-sama, pelaku akan terkena hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

### ***Pasal 351 KUHP Ayat (1-3)***

Pasal 351 KUHP ayat (1-3) mengatur dan memuat tindak pidana untuk pelaku penganiayaan. Di dalam penggalan ayat (1) disebutkan bahwa “Segala bentuk penganiayaan akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau membayar denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Lalu di dalam penggalan ayat (3) berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

### ***Pasal 354 KUHP Ayat (1-2)***

Pasal 354 KUHP memuat peraturan tindak pidana untuk penganiayaan berat. Ayat (1) berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun". Kemudian diatur dalam pasal (2) yang berbunyi “Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.

## ***Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Perilaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)***

### ***Asas Perlindungan Hak dan Kewajiban Korban***

Asas ini membahas mengenai dalam perlindungan hak, tidak hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Adapun Undang-undang Dasar yang mengatur hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 28D, Pasal 28 G, Pasal 28 I dan Pasal 28 J.

### ***Bentuk Perlindungan terhadap Korban Main Hakim Sendiri yang Diatur dalam Pasal KUHP***

Di dalam beberapa pasal KUHP lebih banyak mengatur mengenai tersangka daripada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal. Perlindungan hukum korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu dipertimbangkan juga kerugian yang dialami oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban yang terdapat dalam Pasal 14C KUHP.

### ***Bentuk Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri yang Diatur dalam KUHP***

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP mengatur hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana antara lain hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita akibat kejahatan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 undang - undang nomor 8 tahun 1981.

***Bentuk Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban***

Dalam proses peradilan pidana sering sekali mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang disebabkan karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

***Bentuk Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia***

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai perlindungan tentang korban. Tidak diatur secara detail mengenai perlindungan terhadap korban, dalam rumusan tersebut disebutkan "setiap orang" di mana korban tidak disebutkan secara khusus, pada pasal tersebut dapat merujuk kepada semua orang tanpa terkecuali, bisa orang sebagai korban maupun orang sebagai pelaku.

**Penyebab Masyarakat Melakukan Main Hakim Sendiri**

- a. Rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat pemerintah akan bersifat adil kepada seluruh warga negaranya
- b. Mayoritas publik cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh
- c. kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya, kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi
- d. Publik marah karena politisi banyak yang korupsi daripada mengurus rakyatnya.
- e. Faktor lainnya adalah lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten. Untuk itulah, wibawa hukum perlu ditegakkan kembali karena publik semakin tidak nyaman. Dalam memperbaiki masalah ini, hak warga negara perlu dijunjung setinggi-tingginya agar setiap warga negara mendapatkan hak yang sama terutama dalam perlindungan hukum.

**Pentingnya Menjunjung Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Hak dan kewajiban merupakan instrumen yang wajib dimiliki dan dijalankan oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan seimbang, maka akan timbul gejolak permasalahan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat dibutuhkan kesadaran penuh oleh warga negara terkait dengan agar dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran NKRI. Melalui kesadaran ini, masyarakat akan semakin tumbuh rasa cinta terhadap tanah air. Menjunjung

tinggi hak dan kewajiban bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi masyarakat juga harus ikut serta dalam memenuhi itu semua.

Warga negara memiliki peran sebagai pendukung dan penanggung jawab dalam kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, warga negara wajib patuh terhadap regulasi atau perundang-undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Di samping pemenuhan hak-hak yang dapat diambil secara bebas, pemenuhan kewajiban juga harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran pemerintah merupakan hal terpenting dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap warga negara. Pemerintah mengupayakan keselarasan serta jaminan perlindungan terhadap warga negaranya. Terkait dengan perlindungan terhadap korban main hakim sendiri, pemerintahpun telah memberikan regulasi mengenai hal tersebut sesuai uraian yang sudah tertera di atas.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil telaah dan pengkajian yang dilakukan oleh penyusun mengenai perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara, dapat diketahui bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat mengancam kehancuran pada hak dan kewajiban seseorang. Korban dari pelaku main hakim sendiri wajib mendapat perlindungan hukum sehingga perlunya ada penegakkan hukum yang tegas bagi pelaku main hakim sendiri sesuai dengan regulasi serta peraturan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara harus seimbang sehingga dapat menciptakan keselarasan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, peran dari pemerintah sebagai penegak hukum dan masyarakat sebagai pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban harus waspada terhadap aksi atau perilaku main hakim sendiri ini. Jika perilaku tersebut sudah mengancam jiwa seseorang, maka perlindungan hukum terhadap korban harus ditegakkan sehingga terbentuk keadilan yang sesuai dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.



## DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence): Termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Asmarawati, T. (2020). Perspektif hukum dalam main hakim sendiri. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 46–58. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8951>
- Donsisko. (2021). Relative deprivation dan penghakiman massa dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 112–124.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan*. Buana Ilmu Populer.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Iahera, T., & Dewi, A. D. (2021). Hak asasi manusia: Pentingnya pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia saat ini. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 90–97. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Manan, B. (2004). *Perkembangan konstitusi Indonesia*. FH UII Press.
- Marbun, D. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eigenrichting (main hakim sendiri) yang menyebabkan kematian melalui perspektif kriminologi. *Jurnal Rectum*, 3(2), 278–287.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2019). Pelaku persekusi dan tindakan main hakim sendiri. *Mimbar Keadilan*, 14(29), 237–245. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1784>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Grafika.
- Sukmawati, N. (2021). Peran pemerintah dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 383–399. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12812>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*. United Nations.
- Widodo, J. (2016). Perlindungan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 56–74. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art4>
- Wignarajah, P. (2015). Human rights, rule of law, and justice in developing countries. *Human Rights Quarterly*, 37(4), 980–1005. <https://doi.org/10.1353/hrq.2015.0050>
- Yusuf, M. (2018). Kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 321–337.
- Zulfa, E. A. (2011). *Keadilan restoratif di Indonesia*. Badan Penerbit FH UI.